



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 761/Pid.B/2020/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : David Kurniawan Bin Saiful Bahri
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/3 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Tengah Desa Kertonegoro  
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa David Kurniawan Bin Saiful Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fildan Agung Nur Fawazi
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/11 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gapplek Desa Suci Kecamatan Panti  
Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Fildan Agung Nur Fawazi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Lutfi Hartono Bin Suheri
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Glundengan RT.003 RW.003 Desa Suci  
Kecamatan Panti Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Lutfi Hartono Bin Suheri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 761/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 761/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa David Kurniawan Bin Syaiful Bahri bersama Terdakwa Fildan Agung Nur Fawazi dan terdakwa Lutfi Hartono Bin Suheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa David Kurniawan Bin Syaiful Bahri bersama Terdakwa Fildan Agung Nur Fawazi dan terdakwa Lutfi Hartono Bin Suheri dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
  - Dikembalikan kepada saksi Bayu Firmansyah;
  - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
  - Dikembalikan kepada saksi Gagang Raga Pangestu;
  - 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
  - Dikembalikan kepada saksi Wahyu Ramadani;
  - 1 (satu) buah baju berwarna hiram berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: P-3502-KF;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Imei: 861189039122337;
  - Dikembalikan kepada Terdakwa David Kurniawan;
  - 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
  - 1 (satu) buah helm warna hitam;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru imei: 866066045057498 imei 2: 866066045057480, sim card IM 3 Nomor: 085648260735;
  - 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna putih;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Fildan Agung Nur Fawazi;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Imei: 85313045525186 Simcard IM3 Nomor 081553827651;
  - 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Shorenk Buni Lek";
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol P-2441-KF;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Lutfi Hartono Bin Suheri;
  - 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 Gb warna merah hitam berisi file;
  - 2 (dua) buah rekaman dengan nama: VID 20200912020804 dan VID 20200912021131;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI bersama terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI dan terdakwa LUTFI HARTONO BIN SUHERI beserta saksi GLAURA IKBAL WALUYO dan saksi ENGGAR YUDHA ARDI WINARNO BIN SUYANTO (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, secara terbuka dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain yang mengakibatkan luka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pengesahan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang kemudian kegiatan tersebut

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berujung pada terkumpulnya massa dari anggota perguruan tersebut yang kemudian melakukan konvoi di seputaran jalan raya Kota Jember ;

- Bahwa, rombongan konvoi tersebut kemudian bergerak ke arah Alun – Alun Kota Jember yang diikuti kurang lebih oleh 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa, sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi tersebut dihalau oleh anggota POLRI dan dihimbau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada ;

- Bahwa, sesampainya di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates, tiba – tiba sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang turun dari kendaraan dan melakukan penyerangan terhadap beberapa orang yang duduk – duduk di depan SPBU tersebut, dan beberapa petugas POLRI yang sempat membuntuti rombongan konvoi tersebut sempat merekam aksi penyerangan yang dilakukan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) tersebut menggunakan kamera Handphone sebelum akhirnya berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI dan saksi GLAURA IKBAL WALUYO sementara pelaku penyerangan lainnya meloloskan diri ;

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi di lokasi kejadian yang kemudian dicocokkan dsengan ciri – ciri pelaku yang sempat terekam di kamera petugas kemudian petugas mengamankan terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI dan terdakwa LUTFI HARTONO BIN SUHERI berikut saksi ENGGAR YUDHA ARDI WINARNO BIN SUYANTO yang turut melakukan penyerangan pada waktu tersebut ;

- Bahwa, terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI menyerang korban BAYU FIRMANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak 3 sampai 4 kali yang mengenai bagian leher kanan dan pundaknya, kemudian menendang sebanyak 4 kali, sedangkan terhadap korban GAGANG RAGA PANGESTU memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai bagian punggung belakang, dan terhadap korban WAHYU RAMADANI, terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung belakangnya ;

- Bahwa, terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI menyerang korban BAYU FIRMANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dalam keadaan terbuka (menampar) sebanyak 2 kali mengenai lengan kiri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terhadap korban GAGANG RAGA PANGESTU dan korban WAHYU RAMADANI terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI tidak ikut melakukan pemukulan ;

- Bahwa, terdakwa LUTFI HARTONO BIN SUHERI, menyerang korban GAGANG RAGA PANGESTU dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang belakang ;

- Bahwa, para terdakwa juga melihat saksi GLAURA OKBAL WALUYO dan saksi ENGGAR YUDHA ARDI WINARNO BIN SUYANTO ikut melakukan penyerangan terhadap korban BAYU FIRMANSYAH, korban GAGANG RAGA PANGESTU, dan korban WAHYU RAMADANI dengan cara memukul dan menendang ;

- Bahwa, akibat dari penyerangan yang dilakukan para terdakwa tersebut mengakibatkan korban BAYU FIRMANSYAH, korban GAGANG RAGA PANGESTU dan korban WAHYU RAMADANI mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :

V.E.R RSUD KALIWATES Nomor : RSUK/VER/X/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghuiranda Syabannur Ramadhan selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban BAYU FIRMANSYAH mengalami Luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada punggung, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

V.E.R RSUD KALIWATES Nomor : RSUK/VER/XI/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghuiranda Syabannur Ramadhan selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAGANG RAGA PANGESTU mengalami Luka lecet pada hidung, luka memar pada bagian belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lutut kiri, kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

V.E.R RSUD KALIWATES Nomor: RSUK/VER/XII/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghuiranda Syabannur Ramadhan selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban WAHYU RAMADANI mengalami Luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada punggung kaki kanan kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI bersama terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI dan terdakwa LUTFI HARTONO BIN SUHERI beserta saksi GLAURA IKBAL WALUYO dan saksi ENGGAR YUDHA ARDI WINARNO BIN SUYANTO (dalam berkas perkara terpisah/Splitzing) pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2020, bertempat di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates yang berlokasi di Jalan Gajah Mada Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal dari adanya kegiatan pengesahan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) di Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, yang kemudian kegiatan tersebut berujung pada terkumpulnya massa dari anggota perguruan tersebut yang kemudian melakukan konvoi di seputaran jalan raya Kota Jember ;
- Bahwa, rombongan konvoi tersebut kemudian bergerak ke arah Alun – Alun Kota Jember yang diikuti kurang lebih oleh 50 (lima puluh) orang termasuk para terdakwa, sesampainya di tengah kota, rombongan konvoi tersebut dihalau oleh anggota POLRI dan dihibau agar segera membubarkan diri dan pulang ke rumah masing – masing namun himbauan tersebut tidak diindahkan dan rombongan konvoi tersebut tetap melanjutkan konvoinya dengan berbalik arah menuju ke arah Jalan Gajah Mada ;
- Bahwa, sesampainya di depan areal SPBU 54.681.04 Kaliwates, tiba – tiba sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang turun dari kendaraan dan melakukan penyerangan terhadap beberapa orang yang duduk – duduk di depan SPBU tersebut, dan beberapa petugas POLRI yang sempat membuntuti rombongan konvoi tersebut sempat merekam aksi penyerangan yang dilakukan anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati TERATE (PSHT) tersebut menggunakan kamera Handphone sebelum akhirnya berhasil melakukan pengamanan terhadap terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI dan saksi GLAURA IKBAL WALUYO sementara pelaku penyerangan lainnya meloloskan diri ;
- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi – saksi di lokasi kejadian yang kemudian dicocokkan dsengan ciri – ciri pelaku yang sempat terekam di kamera petugas kemudian petugas mengamankan terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI dan terdakwa LUTFI HARTONO BIN SUHERI berikut

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ENGGAR YUDHA ARDI WINARNO BIN SUYANTO yang turut melakukan penyerangan pada waktu tersebut ;

- Bahwa, terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI menyerang korban BAYU FIRMANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak 3 sampai 4 kali yang mengenai bagian leher kanan dan pundaknya, kemudian menendang sebanyak 4 kali, sedangkan terhadap korban GAGANG RAGA PANGESTU memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 3 kali mengenai bagian punggung belakang, dan terhadap korban WAHYU RAMADANI, terdakwa DAVID KURNIAWAN BIN SAIFUL BAHRI memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai bagian punggung belakangnya ;

- Bahwa, terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI menyerang korban BAYU FIRMANSYAH dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dalam keadaan terbuka (menampar) sebanyak 2 kali mengenai lengan kiri sedangkan terhadap korban GAGANG RAGA PANGESTU dan korban WAHYU RAMADANI terdakwa FILDAN AGUNG NUR FAWAZI tidak ikut melakukan pemukulan ;

- Bahwa, terdakwa LUTFI HARTONO BIN SUHERI, menyerang korban GAGANG RAGA PANGESTU dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang belakang ;

- Bahwa, para terdakwa juga melihat saksi GLAURA OKBAL WALUYO dan saksi ENGGAR YUDHA ARDI WINARNO BIN SUYANTO ikut melakukan penyerangan terhadap korban BAYU FIRMANSYAH, korban GAGANG RAGA PANGESTU, dan korban WAHYU RAMADANI dengan cara memukul dan menendang ;

- Bahwa, akibat dari penyerangan yang dilakukan para terdakwa tersebut mengakibatkan saksi BAYU FIRMANSYAH, saksi GAGANG RAGA PANGESTU dan saksi WAHYU RAMADANI mengalami luka, sebagaimana hasil Visum et Repertum sebagai berikut :

V.E.R RSU KALIWATES Nomor : RSUK/VER/X/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghuiranda Syabannur Ramadhan selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban BAYU FIRMANSYAH mengalami Luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada punggung, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

V.E.R RSU KALIWATES Nomor : RSUK/VER/XI/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghuiranda Syabannur

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban GAGANG RAGA PANGESTU mengalami Luka lecet pada hidung, luka memar pada bagian belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lutut kiri, kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

V.E.R RSUD KALIWATES Nomor : RSUK/VER/XII/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ghuiranda Syabannur Ramadhan selaku Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Korban WAHYU RAMADANI mengalami Luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada punggung kaki kanan kemungkinan akibat benturan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wahyu Romadoni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri, saksi Gagang Raga Pangestu dan saksi Bayu Firmansyah yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam. 02.00 WIB bertempat di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Gagang Raga Pangestu, saksi Bayu Firmansyah, Mega, Alfi, Edo, Dodo, Pras, Dova dan Fendik akan pulang ke Rambipuji, sesampainya di Kaliwates saksi bersama-sama dengan 8 rekan lainnya berhenti di SPBU Kaliwates akan membeli bensin namun saksi korban bersama-sama dengan 8 rekan karena melihat di SPBU masih terjadi antrian maka menunggu di trotoar depan SPBU sambil menunggu teman saksi yang lain mengisi bensin;
- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 menit kemudian rombongan PSHT (Pencak Silat Teratai Setia Hati) akan mengisi bensin di SPBU Kaliwates, tiba-tiba ada segerombolan kurang lebih 15 orang menghampiri saksi dan tiba-tiba saja langsung melakukan penggeroyokan terhadap saksi, saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



korban Bayu Firmasnya dan saksi korban Gagang Raga Pangestu, setelah melakukan penggeroyokan tersebut segerombolan PSHT langsung membubarkan diri;

- Bahwa seingat saksi para Terdakwa memukul dan menendang sebanyak berkali-kali kemudian saksi sempat diseret di tengah jalan setelah itu saksi kehilangan kesadaran/pingsan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa dan teman-temannya PSHT lainnya memukul saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada kepala dan badan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bayu Firmasnya, S.T, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan penganiayaan terhadap saksi sendiri, saksi Gagang Raga Pangestu dan saksi Wahyu Romadoni yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam. 02.00 WIB bertempat di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama dengan saksi Gagang Raga Pangestu, saksi Wahyu Romadoni, Mega, Alfi, Edo, Dodo, Pras, Dova dan Fendik akan pulang ke Rambipuji, sesampainya di Kaliwates saksi bersama-sama dengan 8 rekan lainnya berhenti di SPBU Kaliwates akan membeli bensin namun saksi korban bersama-sama dengan 8 rekan karena melihat di SPBU masih terjadi antrian maka menunggu di trotoar depan SPBU sambil menunggu teman saksi yang lain mengisi bensin;
- Bahwa setelah itu kurang lebih 5 menit kemudian rombongan PSHT (Pencak Silat Teratai Setia Hati) akan mengisi bensin di SPBU Kaliwates, tiba-tiba ada segerombolan kurang lebih 15 orang menghampiri saksi dan teman-teman saksi dan tiba-tiba langsung melakukan penggeroyokan terhadap saksi, saksi korban Wahyu Romadoni dan saksi korban Gagang Raga Pangestu, setelah melakukan penggeroyokan tersebut segerombolan PSHT langsung membubarkan diri;
- Bahwa saksi Wahyu Romadoni dipukul menggunakan tangan ke arah kepala, ditendang sebanyak berkali-kali kemudian sempat diseret di tengah jalan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditendang dibagian wajah dan mengenai kelopak mata sebelah kiri dan teman-temannya yang lain memukul saksi korban secara beramai-ramai;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa dan teman-temannya PSHT lainnya memukul saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka pada kepala dan badan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Qurfidella, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa dan teman-temannya yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Wahyu Romadoni, saksi Gagang Raga Pangestu dan saksi Bayu Firmansyah yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam. 02.00 WIB bertempat di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim Buser Unit Kota melakukan Patroli untuk memantau situasi yang terjadi di wilayah Jember bagian Kota, selanjutnya saat melewati Pom Bensin Jl. Gajahmada Kec. Kaliwates Kab. Jember pada hari Sabtu 12 September 2020 sekitar jam 02.15 Wib, saksi melihat terjadi peristiwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh puluhan lelaki yang menggunakan pakaian perguruan pencak silat warna hitam dan sebagian lagi menggunakan kaos-kaos yang bertuliskan atau terdapat lambang perguruan pencak silat PSHT atau SH Teratai atau ada gambar hati bersinar, melihat kejadian tersebut saksi pun langsung melakukan upaya penindakan berupa membubarkan kerumunan massa dengan mengeluarkan perintah lisan kepada mereka untuk membubarkan diri;
- Bahwa saat itu saksi juga sempat melihat ada 3 lelaki yang menjadi korban dari kekerasan tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang mobil patroli Polisi dengan suara sirine hingga kemudian para pelaku kekerasan yang jumlahnya ada puluhan orang tersebut membubarkan diri dan saksi lihat melarikan diri ke arah barat dengan tetap dikejar oleh mobil Polisi;
- Bahwa sebelum keseluruhan terduga pelaku melarikan diri saksi sudah berhasil menangkap 2 pelaku yang benar saksi lihat sendiri ikut melakukan kekerasan terhadap para korban kekerasan tersebut, yang mana setelah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi interogasi 2 lelaki tersebut mengaku bernama Glaura Ikbal Waluyo dan Terdakwa David Kurniawan;

- Bahwa saksi berhasil menangkap para Terdakwa setelah berhasil menganalisa video pengeroyokan tersebut karena saat kejadian saksi sempat merekamnya;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan para Terdakwa dan teman-temannya PSHT lainnya memukul para saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut para saksi korban mengalami luka pada kepala dan sekujur tubuhnya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Glaura Ikbal Waluyo dan Enggar Yudha secara bersama-sama memukul saksi korban Wahyu Romadoni, saksi korban Gagang Raga Pangestu dan saksi korban Bayu Firmansyah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam. 02.00 WIB bertempat di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya para Terdakwa hendak menghadiri pengesahan kegiatan PSHT yang dilakukan di Padepokan Perguruan Silat Setia Hati yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sukorambi, Kab Jember, namun tidak diperbolehkan oleh pihak pengamanan karena menghindari kerumunan. Kemudian para Terdakwa bersama dengan warga PSHT lainnya berkumpul di area Tempat Wisata Taman Botani Sukorambi dan disana mayoritas meminum minuman keras yaitu Arak;
- Bahwa setelah itu para terdakwa menuju simpang Empat Lampu Merah Mangli dan disana bertemu dengan warga PSHT lainnya yang selanjutnya warga PSHT yang berjumlah berkisar  $\pm$  100 orang melakukan konvoi menuju arah alun-alun namun dibubarkan oleh Petugas Kepolisian sehingga mengarah ke Jl. Gajamada Kaliwates Jember;
- Bahwa setibanya di pinggir jalan Gajah Mada, Kec Kaliwates Kab Jember atau di area SPBU Kec Kaliwates, Kab Jember ada kerumunan masyarakat sipil laki-laki dan perempuan yang sedang santai duduk-duduk nongkrong. Kemudian para Terdakwa melihat ada anggota PSHT lainnya menghampiri kerumunan tersebut serta langsung memukuli dan menendang salah satu korban, sehingga selanjutnya para Terdakwa dan teman – teman rombongan konvoi berkisar  $\pm$  20 orang ikut mengeroyok/ menganiaya para korban;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan para pelaku pengeroyokan namun para Terdakwa berhasil melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban secara acak dengan cara menendang, memukul dengan tangan kosong yang menggenggam sebanyak berkali-kali dan kemudian dilanjutkan dikeroyok secara bersama-sama oleh warga PSHT lainnya;
- Bahwa saat itu para pelaku penganiayaan lainnya semuanya adalah anggota PSHT menggunakan Pakaian / baju SAKRAL (pakaian kebanggaan PSHT) warna hitam ataupun baju lainnya yang juga merupakan baju komunitas PSHT sehingga semua terlihat sama dan seragam;
- Bahwa tidak ada yang salah dari 3 (tiga) orang korban tersebut, para Terdakwa hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga tindakan yang para terdakwa lakukan secara spontanitas untuk menunjukkan kekompakan sesama anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT (solidaritas);
- Bahwa saat kejadian tersebut para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor : RSUK/VER/X/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GHUIRANDA SYAHBANNUR RAMADHAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan saksi korban Bayu Firmasnyah mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada punggung, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul;
2. Visum et Repertum Nomor : RSUK/VER/XII/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAESILLA , dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan saksi korban Gagang Raga Pangestu mengalami luka lecet pada hidung, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lutut kiri akibat benturan dengan benda tumpul;
3. Visum et Repertum Nomor : RSUK/VER/XI/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GHUIRANDA SYAHBANNUR RAMADHAN dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan hasil kesimpulan saksi korban Wahyu Ramadani mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;
- 1 (satu) buah baju berwarna hiram berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: P-3502-KF;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Imei: 861189039122337;
- 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai";
- 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru imei: 866066045057498 imei 2: 866066045057480, sim card IM 3 Nomor: 085648260735;
- 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Imei: 85313045525186 Simcard IM3 Nomor 081553827651;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Shorenk Buni Lek";
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol P-2441-KF;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 Gb warna merah hitam berisi file;
- 2 (dua) buah rekaman dengan nama: VID 20200912020804 dan VID 20200912021131;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan Glaura Ikbal Waluyo dan Enggar Yudha secara bersama-sama memukul saksi korban Wahyu Romadoni, saksi korban Gagang Raga Pangestu dan saksi korban Bayu Firmansyah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam. 02.00 WIB bertempat di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya para Terdakwa hendak menghadiri pengesahan kegiatan PSHT yang dilakukan di Padepokan Perguruan Silat Setia Hati yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sukorambi, Kab Jember, namun tidak diperbolehkan oleh pihak pengamanan karena menghindari kerumunan. Kemudian para Terdakwa bersama dengan warga PSHT lainnya berkumpul di area Tempat Wisata Taman Botani Sukorambi dan disana mayoritas meminum minuman keras yaitu Arak;
- Bahwa setelah itu para terdakwa menuju simpang Empat Lampu Merah Mangli dan disana bertemu dengan warga PSHT lainnya yang selanjutnya warga PSHT yang berjumlah berkisar  $\pm$  100 orang melakukan konvoi menuju arah alun-alun namun dibubarkan oleh Petugas Kepolisian sehingga mengarah ke Jl. Gajamada Kaliwates Jember;
- Bahwa setibanya di pinggir jalan Gajah Mada, Kec Kaliwates Kab Jember atau di area SPBU Kec Kaliwates, Kab Jember ada kerumunan masyarakat sipil laki-laki dan perempuan yang sedang santai duduk-duduk nongkrong. Kemudian para Terdakwa melihat ada anggota PSHT lainnya menghampiri kerumunan tersebut serta langsung memukul dan menendang salah satu korban, sehingga selanjutnya para Terdakwa dan teman – teman rombongan konvoi berkisar  $\pm$  20 orang ikut mengeroyok/ menganiaya para korban;
- Bahwa sesaat kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan para pelaku pengeroyokan namun para Terdakwa berhasil melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban secara acak dengan cara menendang, memukul dengan tangan kosong yang menggenggam sebanyak berkali-kali dan kemudian dilanjutkan dikeroyok secara bersama-sama oleh warga PSHT lainnya;
- Bahwa saat itu para pelaku penganiayaan lainnya semuanya adalah anggota PSHT menggunakan Pakaian / baju SAKRAL (pakaian kebanggaan PSHT) warna hitam ataupun baju lainnya yang juga merupakan baju komunitas PSHT sehingga semua terlihat sama dan seragam;
- Bahwa tidak ada yang salah dari 3 (tiga) orang korban tersebut, para Terdakwa hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga tindakan yang para terdakwa lakukan secara spontanitas untuk menunjukkan kekompakan sesama anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT (solidaritas);
- Bahwa saat kejadian tersebut para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban Wahyu Romadoni, saksi korban Gagang Raga Pangestu dan saksi korban Bayu Firmansyah mengalami luka-luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUK/VER/X/IX/2020,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUK/VER/XI/IX/2020, RSUK/VER/XII/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GHUIRANDA SYAHBANNUR RAMADHAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu perbuatan Para Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama David Kurniawan Bin Syaiful Bahri, Fildan Agung Nur Fawazi dan Lutfi Hartono Bin Suheri yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan karena itu pula unsur barangsiapa ini benar tertuju pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan terang-terangan" dalam unsur ini adalah tempat dimana para Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilarang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang (tindak pidana) dalam perkara a quo diartikan sebagai “kekerasan” adalah di tempat publik/orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, untuk yang dimaksud dengan “kekerasan” dalam unsur ini haruslah memperhatikan ketentuan pasal 89 KUHP, yang mana menurut R. Soesilo, melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menjambak, menyepak, mendorong dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi obyek kekerasan dalam unsur pasal ini adalah berupa orang ataupun barang, yang dilakukan secara bersama-sama, sehingga karenanya pelaku dalam tindak pidana ini harus lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa bersama dengan Glaura Ikbal Waluyo dan Enggar Yudha secara bersama-sama memukul saksi korban Wahyu Romadoni, saksi korban Gagang Raga Pangestu dan saksi korban Bayu Firmansyah pada hari Sabtu tanggal 12 September 2020 sekira jam. 02.00 WIB bertempat di depan SPBU di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya para Terdakwa hendak menghadiri pengesahan kegiatan PSHT yang dilakukan di Padepokan Perguruan Silat Setia Hati yang berlokasi di wilayah Kecamatan Sukorambi, Kab Jember, namun tidak diperbolehkan oleh pihak pengamanan karena menghindari kerumunan. Kemudian para Terdakwa bersama dengan warga PSHT lainnya berkumpul di area Tempat Wisata Taman Botani Sukorambi dan disana mayoritas meminum minuman keras yaitu Arak;

Menimbang, bahwa setelah itu para terdakwa menuju simpang Empat Lampu Merah Mangli dan disana bertemu dengan warga PSHT lainnya yang selanjutnya warga PSHT yang berjumlah berkisar  $\pm$  100 orang melakukan konvoi menuju arah alun-alun namun dibubarkan oleh Petugas Kepolisian sehingga mengarah ke Jl. Gajamada Kaliwates Jember;

Menimbang, bahwa setibanya di pinggir jalan Gajah Mada, Kec Kaliwates Kab Jember atau di area SPBU Kec Kaliwates, Kab Jember ada kerumunan masyarakat sipil laki-laki dan perempuan yang sedang santai duduk-duduk nongkrong. Kemudian para Terdakwa melihat ada anggota PSHT lainnya menghampiri kerumunan tersebut serta langsung memukul dan menendang salah satu korban, sehingga selanjutnya para Terdakwa dan teman – teman rombongan konvoi berkisar  $\pm$  20 orang ikut mengeroyok/ menganiaya para korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesaat kemudian datang Petugas Kepolisian mengamankan para pelaku pengeroyokan namun para Terdakwa berhasil melarikan diri terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap para korban secara acak dengan cara menendang, memukul dengan tangan kosong yang menggenggam sebanyak berkali-kali dan kemudian dilanjutkan dikeroyok secara bersama-sama oleh warga PSHT lainnya;

Menimbang, bahwa saat itu para pelaku penganiayaan lainnya semuanya adalah anggota PSHT menggunakan Pakaian / baju SAKRAL (pakaian kebanggaan PSHT) warna hitam ataupun baju lainnya yang juga merupakan baju komunitas PSHT sehingga semua terlihat sama dan seragam;

Menimbang, bahwa tidak ada yang salah dari 3 (tiga) orang korban tersebut, para Terdakwa melakukan hal tersebut hanya sekedar ikut-ikutan, sehingga tindakan yang para terdakwa lakukan secara spontanitas untuk menunjukkan kekompakan sesama anggota Perguruan Silat Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT (solidaritas);

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Wahyu Romadoni, saksi korban Gagang Raga Pangestu dan saksi korban Bayu Firmansyah mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : RSUK/VER/X/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GHUIRANDA SYAHBANNUR RAMADHAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan saksi korban Bayu Firmansyah mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, luka lecet pada punggung, luka lecet pada jari kelingking tangan kanan akibat benturan dengan benda tumpul, Visum et Repertum Nomor : RSUK/VER/XII/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. NAESILLA , dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan saksi korban Gagang Raga Pangestu mengalami luka lecet pada hidung, luka memar pada kepala bagian belakang, luka lecet pada siku kiri, luka lecet pada lutut kiri akibat benturan dengan benda tumpul dan Visum et Repertum Nomor : RSUK/VER/XI/IX/2020 tanggal 12 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GHUIRANDA SYAHBANNUR RAMADHAN dokter pada Rumah Sakit Umum Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan hasil kesimpulan saksi korban Wahyu Ramadani mengalami luka lecet pada lengan kanan bawah, luka lecet pada punggung kaki kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah bersama-sama

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anggota PSHT Lainnya memukul dan menendang saksi korban Wahyu Romadoni, saksi korban Gagang Raga Pangestu dan saksi korban Bayu Firmansyah, adalah merupakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan oleh karenanya maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 Gb warna merah hitam berisi file, 2 (dua) buah rekaman dengan nama: VID 20200912020804 dan VID 20200912021131, adalah barang-barang yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dikhawatirkan akan digunakan oleh para Terdakwa untuk mengulangi lagi perbuatannya, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru, adalah milik korban Bayu Firmansyah, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak, adalah milik korban Gagang Raga Pangestu, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket jeans warna biru adalah milik korban Wahyu Ramadani, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju berwarna hiram berlogo “Persaudaraan Setia Hati Teratai”, 1 (satu) unit sepeda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna putih Nopol: P-3502-KF, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Imei: 861189039122337, adalah milik Terdakwa David Kurniawan, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai", 1 (satu) buah helm warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Realmi C2 warna biru imei: 866066045057498 imei 2: 866066045057480, sim card IM 3 Nomor: 085648260735, 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna putih, adalah milik Terdakwa Fildan Agung Nur Fawazi, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Imei: 85313045525186 Simcard IM3 Nomor 081553827651, 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Shorenk Buni Lek", 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol P-2441-KF, adalah milik Terdakwa Lutfi Hartono Bin Suheri, maka dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat para saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. David Kurniawan Bin Syaiful Bahri, Terdakwa II. Fildan Agung Nur Fawazi dan Terdakwa III. Lutfi Hartono Bin Suheri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. David Kurniawan Bin Syaiful Bahri, Terdakwa II. Fildan Agung Nur Fawazi dan Terdakwa III. Lutfi Hartono Bin

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suheri oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;

- 1 (satu) buah celana jeans berwarna biru;

Dikembalikan kepada saksi Bayu Firmansyah;

- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada saksi Gagang Raga Pangestu;

- 1 (satu) buah jaket jeans warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Ramadani;

- 1 (satu) buah baju berwarna hiram berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai";

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol: P-3502-KF;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 3 Warna Gold Imei: 861189039122337;

Dikembalikan kepada Terdakwa David Kurniawan;

- 1 (satu) buah baju warna hitam berlogo "Persaudaraan Setia Hati Teratai";

- 1 (satu) buah helm warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme C2 warna biru imei: 866066045057498 imei 2: 866066045057480, sim card IM 3 Nomor: 085648260735;

- 1 (satu) buah jaket jumper lengan panjang warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa Fildan Agung Nur Fawazi;

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Imei: 85313045525186 Simcard IM3 Nomor 081553827651;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "Shorenk Buni Lek";

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih nopol P-2441-KF;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lutfi Hartono Bin Suheri;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk 8 Gb warna merah hitam berisi file;

- 2 (dua) buah rekaman dengan nama: VID 20200912020804 dan VID 20200912021131;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 761Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari: Jumat tanggal 15 Januari 2021, oleh kami Jamuji, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Rr. Diah Poernomojekti, SH dan Wisnu Widodo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Senin tanggal 18 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwati, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, SH.

Jamuji, SH.

Wisnu Widodo, SH.

Panitera Pengganti,

Suwati, SH